

ABSTRAKS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PEMERINTAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:79/PID.SUS.TPK/2017/PN.MDN)

Eddy Con Sinulingga*
Muhammad Arif Sahlefi Lubis, S.H., M.Hum**
Ismaidar, S.H., M.H**

Perkembangan dan penyebaran tindak pidana korupsi di Indonesia telah meluas dan terus meningkat setiap tahunnya di masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan Negara. Belakangan ini tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintahan kerap menjadi trending topik pemberitaan di berbagai media. Maraknya kasus tindak pidana korupsi dikalangan pejabat pemerintahan ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan serta menambah persoalan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Tindak pidana korupsi di kalangan pejabat pemerintahan dapat berupa penerimaan gratifikasi maupun suap. Permasalahan ini pastinya berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan dan berpotensi terjadinya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Pejabat pemerintahan yang seharusnya merupakan representasi negara yang setiap keputusannya menjadi bagian dari produk hukum yang dilindungi, namun kerap membuatnya terjebak manakala dihadapkan pada wilayah kebijakan yang masih belum jelas.

Penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan dapat terjadi pada jenis wewenang terikat maupun pada jenis wewenang bebas (diskresi). Adapun indikator atau tolok ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah asas legalitas (tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan), sedangkan pada jenis wewenang bebas (diskresi) digunakan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai.

Dasar dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor:79/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn maka dapat dianalisa bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana sanksi administratif berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 yaitu pembayaran ganti rugi dan pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II